

ISSN: 1412-4734

E-ISSN: 2407-8646

Volume 17, Number 1, 2017

Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah

- ❖ KHAMAMI ZADA
The Rohingya's Muslim Asylum Seekers in Southeast Asia: From National to International Law Perspective
- ❖ ILYYA MUHSIN
Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study of The Jamaah Tarbiyah in Salatiga
- ❖ MUHAMMAD MAKSUM
Building Flats Through Waqf Land: Legal Breakthrough and Obstacles
- ❖ MUSTAPA KHAMAL ROKAN
Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia
- ❖ FAUZAN & ANIS FUADAH ZUHRI
Analysing the Essence of Fiqh Subjects in Curriculum 2013
- ❖ AMANY BURHANUDDIN LUBIS
Al-Shurūṭ wa al-Ḍawābiṭ al-Shar‘iyyah li al-Ghidā’ al-Ḥalāl: Khibrah Indūnisiyā



Volume 17, Number 1, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ahmad Tholabi Kharlie

EDITORS

Arip Purkon

Fathuddin

Maman R Hakim

Ahmad Baktiar

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)

Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)

Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)

Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)

Mark Elwen Cammack (Southwestern University)

Razeen Sappideen (University of Western Sydney)

Carolyn Sappideen (University of Western Sydney)

Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmod (International Islamic University Malaysia)

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ASSISTANT TO THE EDITORS

M. Isha Helmy

Erwin Hikmatiar

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Bradley Holland

Umi Kulsum

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Amany Burhanuddin Lubis

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated.


EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta 15412
Telp. (+62-21) 74711537, Faks. (+62-21) 7491821
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index>
E-mail: Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id

TABLE OF CONTENTS

- 1 KHAMAMI ZADA
The Rohingya's Muslim Asylum Seekers in Southeast Asia:
From National to International Law Perspective
- 25 ILYYA MUHSIN
Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological
Study of The Jamaah Tarbiyah in Salatiga
- 47 MUHAMMAD MAKSUM
Building Flats Through Waqf Land: Legal Breakthrough
and Obstacles
- 65 MUSTAPA KHAMAL ROKAN
Conceptualization of Economic Right for Small Traders
at Traditional Market in Indonesia
- 93 FAUZAN & ANIS FUADAH ZUHRI
Analysing the Essence of Fiqh Subjects in Curriculum 2013

- 113 ABDUL ROUF
Kriteria Hukum Fikih Ja'fari
- 133 FUAD THOHARI, ACHMAD SASMITO, ANDY ES, JAYA
MURJAYA, RONY KURNIAWAN
Kondisi Metereologi Saat Pengamatan Hilal 1 Syawal
1438H di Indonesia: Upaya Peningkatan Kemampuan
Pengamatan dan Analisis Data Hilal
- 153 AZHARI AKMAL TARIGAN
Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam
Penerapannya
- 171 MUJAR IBNU SYARIF
Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden dalam
Perspektif Politik Islam dan Politik Indonesia
- 199 HUSNI MUBARRAK
Penalaran *Istislahi* dalam Kajian Fikih Kontemporer:
Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh
- 223 YUSEP RAFIQI
Kritik Hermeneutik dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat
Hukum
- 241 أماني برهان الدين لوبيس
الشروط والضوابط الشرعية للغذاء الحلال: خبرة إندونيسيا



TA'ZĪR DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENERAPANNYA

Azhari Akmal Tarigan

Abstract: This article examines the issue of *jarīmah ta'zīr* as one of the dimensions of Islamic criminal law which has flexibility in its application. In contrast to *ḥudūd* and *qisās* whose rules are very clear and detailed in the Qur'an, *ta'zīr* is not set clearly in the Qur'an. Therefore, the *ijtihad* of a ruler or judge to determine the type of crime and *jarimah* that can be punished (*ta'zīr*) and the type and form of punishment is really important. The flexibility of *ta'zīr* allows to accommodate the complex form of crime such as gratification, corruption, sexual harassment, drugs, and pornography. But *ta'zīr* also opens the opportunity for the tyranny of the government in punishing a person. This article offers the need for *ta'zīr* by making *qanun* like in Aceh.

Keywords: *jarīmah ta'zīr*, crime, *ijtihad*, flexibility, *qānun*

Abstrak: Artikel ini mengkaji jarīmah ta'zī sebagai salah satu dimensi hukum pidana Islam yang memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Berbeda dengan *hudūd* dan *qisās* yang aturan-aturannya sangat jelas dan rinci di dalam Alquran, *ta'zīr* tidak diatur secara tegas apa lagi rinci di dalam Alquran. Oleh karena itu, ijtihad penguasa atau hakim untuk menentukan jenis maksiat dan jarimah yang bisa di *ta'zīr* serta jenis dan bentuk hukumannya merupakan keniscayaan. Kendati fleksibilitas *ta'zīr* memungkinkan konsep ini mengakomodasi bentuk kejahatan yang semakin kompleks seperti gratifikasi, korupsi, pelecehan seksual, narkoba dan pornografi. Namun *ta'zīr* juga membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menghukum seseorang. Artikel ini menawarkan perlunya konkretisasi *ta'zīr* dan salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pembuatan qanun seperti di Aceh.

Kata kunci: *jarīmah ta'zīr*, maksiat, *ijtihād*, fleksibilitas, *qānun*

ملخص: كانت هذه المقالة تبحث عن التعزير كوسيلة ووحدة القانون الجنائي الاسلامي بحيث يمتلك المرونة في تطبيقها، بخلاف الحدود والقصاص المنصوص عليها في الكتاب و الشرع الحنيف بشكل مفصل فان التعزير لم يصرح نوعه وتطبيقه ولم يفصل في القران الكريم، فلذلك كان اجتهاد اولى الأمر والحكام وذوى السلطات القانونية أمراً محتماً، وان كان من الامكان لهذه الفكرة تستمد من شئ الجرائم المتنوعة مثل الرشاوى والاحتلاسات و المخالفات الجنسية والمخدرات والشذوذ الجنسي كما ان التعزير يفتح مجال وقوع المخالفات القانونية من قبل الحكومة في تعزير احد. هذه المقالة تدلى احتياج توضيح التعزير في تنفيذه وممارسته.

الكلمات المفتاحية: الجريمة، التعزير، الاجتهاد، المرونة، القانون

Pendahuluan

Sampai saat ini, hukum pidana Islam merupakan wilayah kajian yang kurang mendapatkan perhatian serius dibanding dengan bidang hukum Islam lainnya seperti hukum keluarga dan hukum ekonomi Islam. Di antara indikasinya adalah tidak maraknya wacana hukum pidana Islam baik di dalam forum-forum ilmiah seperti seminar, diskusi, ataupun dalam dialog-dialog publik. Hal ini tentu berbeda dengan isu-isu hukum ekonomi Islam dan ekonomi Islam itu sendiri yang memang sedang *booming*.

Selanjutnya, ada kesan hukum Pidana Islam telah mengalami stigmatisasi negatif sebagai hukum yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Akibatnya siapa saja yang berbicara tentang hukum pidana Islam dan berjuang untuk menerapkannya, rentan dituduh sedang mengusung pemikiran-pemikiran anti HAM. Kentalnya stigma ini terlihat dalam bentuk simplifikasi yang dilakukan banyak orang bahkan yang terpelajar sekalipun bahwa gagasan penerapan syari'at Islam identik dengan *qisās*, rajam, cambuk yang kesemuanya itu sangat berlawanan dengan Hak Asasi Manusia.

Sebenarnya anggapan-anggapan di atas menunjukkan kurangnya pemahaman sebagian orang tentang substansi dan filosofi hukum pidana Islam. Mereka tidak mampu menangkap *maqāsid al-shari'ah* yang berhubungan dengan hukum pidana Islam. Padahal, terasa mustahil kebutuhan *al-daruriyāh* (pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan aqal) akan terjaga tanpa penegakan hukum pidana Islam.

Selain *hudūd* dan *qisās* yang *naşnya şārih* (jelas), terdapat satu bidang tindak pidana yang menarik untuk ditela'ah lebih lanjut. Tindak pidana itu disebut dengan *ta'zīr*. Dikatakan menarik karena *ta'zīr* adalah satu bentuk "hukuman" dan juga "pendidikan" bagi orang-orang yang melakukan maksiat dan kejahatan yang tidak ada ketentuan *had* dan kafaratnya di dalam Alquran.

Pada satu sisi *ta'zīr* menjadi sangat fleksibel untuk mengakomodasi segala bentuk kemaksiatan atau kejahatan kontemporer. Namun pada sisi lain menyisakan masalah yang tidak sederhana. Di antaranya adalah bagaimana dengan kepastian hukumnya. Padahal dalam hukum pidana (Islam), kepastian dan keadilan adalah dua asas yang harus tegak dan menjadi dasar pemidanaan (Sunarso, 2015). Tidak kalah menariknya

adalah bagaimana dengan kewenangan pemerintah yang sangat luas dalam penerapan *ta'zīr* dan berpotensi membuatnya menjadi semena-mena dan diktator. Bahkan pemerintah dapat menggunakan *ta'zīr* sebagai alat *represif* bagi mereka yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

Artikel ini ingin menawarkan pemikiran untuk menghindarkan kesemena-menaan pemerintah, penguasa, hakim sehingga penerapan hukum *ta'zīr* tersebut tetap mengacu pada *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Konsep *Ta'zīr*

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis kata “*ta'zīr*” ditulis dengan “*ta'zīr*” yang artinya adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat di dalam Alquran dan Hadis (KBBI,1995: 995). Di dalam artikel ini penulisan kata *ta'zīr* akan mengikuti apa yang terdapat di dalam kamus tersebut.

Secara etimologis *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah. Menurut Wahbab Al-Zuhayli (1997:5955), *ta'zīr* secara bahasa adalah *al-man'u* yang bermakna melarang atau mencegah. *Ta'zīr* juga bermakna *al-naṣrah* (pertolongan), karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya yang masyhur dari makna *ta'zīr* adalah *al-ta'dīb* yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman *ta'zīr* di berikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya (Al-Jaziri, 2004:261).

Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahsani (1983:129), asal kata *ta'zīr* ini bermakna *al-radd wa al-rad'u* yang berarti *ta'dīb* terhadap orang yang berbuat salah (dosa) atas kesalahan yang tidak disyari'atkan padanya *ḥudūd*, dan hukumnya akan selalu berbeda dengan perbedaan *ahwāl* (kondisi) pelakunya.

Sedangkan menurut syara', pengertian *ta'zīr* adalah *al-ta'dīb* (mendidik) terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki *ḥad* dan tidak pula kafarat. Wahbab Al-Zuhayli mendefinisikan jarimah *ta'zīr* sebagai *'uqūbah* (hukuman) yang disyari'atkan terhadap perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak ada

ketentuan *ḥad* dan tidak pula *kafarah* (Al-Zuhaylī, 1997:5274). Ada juga yang mendefinisikan jarimah *ta'zīr* adalah, «di luar *jarimah ḥudūd* (tindak pidana *ḥudūd*) dan *jarimah al-qaṭl wa al-jarḥ* (tindak pidana pembunuhan dan pencederaan (luka)).

Penjelasan yang cukup luas, diberikan oleh Fathi ad-Durani guru besar fikih Universitas Damaskus Suriah menyatakan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori *ḥudūd* dan *kafarah*, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak-hak pribadi (Dahlan, 1999:1772).

Menurut pakar hukum Pidana Islam, ditinjau dari jenis-jenis jarimah (tindak pidana-pelanggaran) dan hukumannya, dikenal tiga bentuk jarimah, yaitu *ḥudūd* (terkadang disebut *jarimah ḥudūd*), *qisās* dan *ta'zīr*. Kejahatan *ḥudūd* dipandang sebagai kejahatan yang paling serius dan berat dalam sistem hukum pidana Islam. Begitu seriusnya masalah *ḥudūd* ini, jenis dan jumlah hukumannya langsung ditentukan oleh Allah Swt sebagaimana terdapat di dalam Alquran. Oleh sebab itu *ḥudūd* sering disebut sebagai *ḥaq Allah* (hak Allah) (Santoso, 2016:113-117, Irfan, 2016: 47-48).

Wahbah Al-Zuhaylī (1997:5274) menyatakan bahwa menurut syara', *ḥad* (jamaknya: *ḥudūd*) adalah '*uqūbah* (hukuman) yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah Swt dan wajib dilaksanakan (sesuai dengan ketentuan) karena merupakan *ḥaq Allah* (hak Allah). *Ta'zīr* tidak disebut *ḥad* karena tidak memiliki ukuran atau kadar. Demikian juga halnya dengan *qisās* tidak disebut dengan *ḥad* karena merupakan *ḥaq al-'ibād*. Artinya manusia memiliki kewenangan untuk memberikan maaf atau menempuh jalan damai (*al-ṣulḥ*) (Al-Zuhaylī, 1997:5274). Adapun yang termasuk ke dalam kategori jarimah *ḥudūd* adalah *ḥad al-zinā* (perzinahan), *ḥad al-qadhaf* (menuduh), *ḥad al-sirqah* (pencurian), *ḥad al-hirābah* (pemberontakan) atau *qaṭ'u al-tāriq* (perampokan), dan *ḥad sharbu al-khamr* (minum khamar).

Selanjutnya *qisās* adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut

manusia atau di dalam hukum pidana modern disebut dengan *crimes against person*. Biasanya ia diposisikan antara *hudūd* dan *ta'zīr*. Kejahatan ini dianggap tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan *hudūd* namun lebih berat dari *ta'zīr* (Santoso, 2003:23). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia sengaja atau tidak sengaja. Sebagai contoh dalam jarimah *qisās* adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena alpa, penganiayaan, yang semuanya masuk dalam katagori tindak pidana *qisās*.

Qisās memiliki karakteristik sebagai hukuman yang paling adil, sebagai hukuman preventif, hukuman yang fleksibel dan membuka peluang hidup bagi pelaku pembunuhan. Klasifikasi tindak pidana yang dikenakan hukuman *qisās* adalah pembunuhan disengaja, menyamai sengaja dan tidak disengaja. *Qisās* hanya berlaku pada pembunuhan disengaja, adapun segala jenis pembunuhan dapat diganti dengan diyat bila dimaafkan oleh keluarga korban. Tuntutan *qisās* adalah murni hak keluarga korban dengan spirit memaafkan dan pemerintah pada posisi mendorong untuk pemaafan (Burlian, 2015: 200-201).

Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zīr*. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian, kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. (Santoso, 2003:23). Adapun *ta'zīr* sama sekali tidak memiliki ketentuan yang jelas dan rinci di dalam Alquran baik jenis pelanggaran ataupun hukumannya. Memang secara implisit segala jenis hukuman yang akan diterapkan oleh hakim tetap mengacu paling tidak pada semangat *nās* atau nilai-nilai ideal moral Alquran. Hanya saja Alquran tidak menyebutkan secara rinci untuk kejahatan tertentu dengan hukuman tertentu pula. Misalnya di dalam Alquran ada larangan memakan bangkai. Jika ada orang yang memakannya, hukumannya apa?. Demikian juga dengan orang yang berkhalwat yang dalam bahasa Alquran disebut mendekati zina. Hal ini tidak disebut di dalam Alquran dan hadis jenis hukumannya walaupun perbuatan itu sangat dicela. Hukumnya diserahkan kepada negara atau hakim untuk menentukannya. Disinilah perbedaan yang mendasar antara *hudūd*, *qisās* dan *ta'zīr*.

Sebagaimana yang dijelaskan Sayyid Sabiq (1983:498), dalam masalah *had* (*hudud*) manusia dipandang sama dan hukum diterapkan tanpa membeda-bedakan orang dan lingkungannya. Sedangkan *ta'zir* tidak demikian. Akibatnya, kejadian yang sama, oleh hakim dapat diputus dengan hukum yang berbeda oleh hakim yang lain karena perbedaan situasi yang menjadi latarnya. Perbedaan selanjutnya, di dalam masalah *hudud* tidak ada wewenang penguasa untuk memberi shafaat, sedangkan dalam *ta'zir* hakim memiliki kewenangan untuk memberikan shafa'at (Sabiq, 1983:498).

Pada sisi lain, pada wilayah *ta'zir* ini sangat terbuka lebar untuk mengadopsi perkembangan hukum pidana modern yang sedang berlaku di dunia. Al-Jaziri (2004:295) menuliskan bahwa *ta'zir* ini memiliki lingkup kajian yang cukup luas, yang memungkinkan hakim untuk menentukan segala bentuk *jarimah* yang tidak disentuh oleh *had* dan *kafarah*. Hanya saja dalam penerapan hukumannya, hakim senantiasa harus menyesuaikan hukuman yang ditetapkan-apakah penjara, cambuk, penyitaan—dengan lingkungan (*al-bi'ah*) pelaku dan korban. Demikian juga pernyataan Abdul Azizi Amir ahli hukum pidana Mesir, menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana *ta'zir* itu amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah Swt. maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nash (ayat atau hadis) pun menunjuk jumlah dan batasan *jarimah ta'zir*. Tentu saja, implikasinya adalah posisi ijtihad hakim di wilayah ini menjadi mutlak penting. (Dahlan et.al, 1999 :1772).

Sayyid Sabiq ketika membahas alasan syari'at (*mashrūyātihī*) keberadaan *ta'zir* tampaknya hanya merujuk kepada Sunah Rasul yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmizi sebagai berikut:

Rasulullah pernah memenjarakan seseorang yang diduga melakukan kesalahan (mencuri seekor onta). Akan tetapi ketika tuduhan itu tidak terbukti kebenarannya, maka orang tersebut dilepaskan.

Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Saw melakukan penahanan atau pemenjaraan terhadap seseorang yang terbukti belum bersalah. Ada kesan kuat dalam hal ini Rasul Saw dalam kapasitasnya sebagai pemimpin mengambil tindakan preventif untuk mencegah kemungkinan terburuk, seperti orang tersebut melarikan diri atau ia malah menimbulkan keonaran karena telah dituduh sesuatu yang

tidak dilakukannya. Dalam penjelasannya yang cukup singkat, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa keputusan Rasul Saw tersebut sebagai bentuk kehati-hatian sampai tampaklah sebuah kebenaran. (Sabiq, 1987 :497).

Di samping hadis di atas, terdapat hadis Bukhari dan Muslim di mana Rasul Saw melarang melakukan pemukulan (penjilidan) lebih dari 10 kali cambukan kecuali pada tindak pidana yang telah ditetapkan hadnnya atau yang telah termasuk pada jarimah *hudūd* (Al-Jaziri, 2004:294-295). Keputusan Rasul tersebut menunjukkan bahwa kemaksiatan atau kejahatan *ta'zīr* jika dihukum cambuk, maka jumlah cambukannya tidak lebih dari 10 cambukan. Kendati demikian, di dalam kitab *Al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, makna hadis di atas diperdebatkan (Al-Jaziri, 2004:295). Di samping itu dalil yang juga sering digunakan para penulis fikih adalah kebijakan Umar bin Khattab pada waktu menjadi khalifah yang telah mengasingkan Nasr Ibn Hajjaj, seorang pemuda tampan. Pada waktu itu di Madinah banyak wanita yang tertarik kepada pemuda ini sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jika pemuda ini tetap di Madinah akan menimbulkan keresahan dan kegoncangan sosial bahkan dalam tingkat tertentu dapat melahirkan konflik dan permusuhan dikalangan wanita. Tentu saja kebijakan Umar ini dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara. (Dahlan, 1999: 1774).

Kendatipun para ulama berbeda pendapat dalam merepresentasikan pengertian negara, seperti *al-sultān*, *al-imām*, *al-bākim*, *al-walī*, namun yang jelas semuanya merujuk pada pentingnya peranan negara dalam hal ini penguasa dan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelanggaran yang dikenakan *ta'zīr*.

Jenis-Jenis Maksiat

Abdul Qadir Audah (1992:132-133), menyatakan bahwa *ta'zīr* sebenarnya dikenakan bagi orang-orang yang melakukan maksiat baik yang berhubungan dengan maksiat kepada Allah ataupun maksiat kepada sesama manusia. Audah mendefinisikan maksiat, melaksanakan apa-apa yang diharamkan dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Kebalikan dari maksiat adalah perbuatan taat. Adapun taat adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Selanjutnya dari definisi maksiat inilah para ulama membagi jenis-jenis maksiat kepada tiga jenis. Pertama, maksiat yang memiliki *ḥad*. Kedua, maksiat yang dikenakan kafarat dan tidak ada *ḥad* padanya seperti bersetubuh pada siang Ramadhan. Ketiga, Maksiat yang tidak ada ketentuan *ḥad* dan kafarat, seperti mencium dan berkhawat dengan wanita yang bukan mahramnya serta memakan bangkai.

Wilayah *ta'zīr* sebenarnya pada jenis maksiat yang ketiga ini. Tentu saja cakupannya sangat luas. Namun menurut Audah, bagaimanapun luasnya lingkup maksiat yang tidak ada ketentuan *ḥad* dan kafaratnya, namun tetap saja akan merujuk kepada tiga hal (Audah, 1992:132-133). Pertama, jenis maksiat yang sebenarnya dikenakan *ḥad*, namun disebabkan adanya syarat yang tidak terpenuhi, maka *ḥad*nya tidak dapat diterapkan. Contohnya adalah pencurian yang tidak mencapai nisab yang dikenakan *ḥad al-sirqah*. Kedua, jenis maksiat yang dikenakan *ḥad*, akan tetapi ada faktor yang menghalangi dalam penerapannya seperti adanya *shibh al-milk* dalam kasus pencurian harta bersama. Ketiga, segala jenis maksiat yang tidak diatur syara' dan tidak termasuk ke dalam jenis *ḥudūd*. Bagian ini sangat banyak seperti makan daging babi, mengkhianati amanah, mengurangi timbangan dan sebagainya.

Bentuk-bentuk 'Uqūbah Ta'zīr

Ta'zīr hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Sampai di sini, *ta'zīr* kendati masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apa lagi penyiksaan. Lebih tepat *ta'zīr* dipahami sebagai proses penyadaran.

Dalam melakukan proses penyadaran tersebut para ulama telah merumuskan setidaknya dua bentuk «hukuman» yang dapat diterapkan. Pertama, melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati. Kedua, *ta'zīr* juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti, memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara, mengikat, dan bisa juga dibunuh kendatipun masalah ini masih diperdebatkan. (Santoso, 2016: 118-119, Irfan: 2016: 96-110).

Berkenaan dengan memukul atau mencambuk, tampaknya Sayid Sabiq mengutip hadis Abu Daud yang telah dikutip di muka. Rasul Saw melarang mencambuk seorang terdakwa lebih dari 10 kali cambukan. Dari hadis ini, menurut Imam Ahmad dan Syafiyah tidak

boleh mencambuk lebih dari 10 kali cambukan. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i diperbolehkan untuk menghukum lebih dari 10 kali cambukan namun tidak boleh sampai pada batas minimal cambukan pada *hudūd*. (Sabiq, :498).

Wahbah Al-Zuhali (1997:5592), menyatakan bahwa *ta'zīr* itu dapat dilakukan dengan memukul, memenjarakan, celaan atau dampkatan, serta bentuk-bentuk lain yang sejenis. Khusus berkenaan dengan penjara yang mendapat pembahasan lebih luas, Al-Zuhaylī menyatakan bahwa fuqaha setuju disyari'atkannya penjara (*al-ḥabs*) sebagai salah satu jenis hukuman pada jarimah *ta'zīr*. Hal ini didasarkan pada hadis, bahwa Nabi Saw pernah memenjarakan seorang laki-laki yang patut diduga telah melakukan kejahatan. Penahanan itu berfungsi sebagai tindakan preventif. Demikian juga praktek memenjarakan seseorang yang diduga dapat membawa mafsadat, juga dilakukan Umar Ibn Al-Khatāb, dan diikuti oleh Usman Ibn Affan. Menurut Al-Zuhaylī, bagi kelompok Hanafiah, disyari'atkannya penjara ini tidak didasarkan pada hadis Rasul yang telah disebut di muka, akan tetapi didasarkan pada firman Allah Swt yang terdapat di dalam Q.s. al-Māidah ayat 33.

Menurut mereka, makna dari *al-nafyu* pada ayat tersebut adalah *al-ḥabsu*. Lebih lanjut menurut Al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaylī (1997: 5592-5594), seorang yuris mazhab Maliki, ia mencatat delapan alasan mengapa seseorang dipenjara. Diantaranya adalah untuk mencegah larinya orang yang bersalah, untuk memudahkan proses pengembalian hak-hak tertentu dan sebagai peringatan akibat melakukan perbuatan maksiat.

Ulama fikih juga mendiskusikan beberapa bentuk *ta'zīr* yang masih diperselisihkan. Di antaranya adalah hukuman mati (bunuh). Menurut Sayyid Sabiq, sebagian ulama memperbolehkannya dan sebagian yang lain melarangnya. Sedangkan bagi Hanafiah, pada prinsipnya tidak diperbolehkan menerapkan hukum bunuh. Namun apabila kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan berulang-ulang, atas dasar pertimbangan kemaslahatan, maka pembunuhan dapat diterapkan.

Mengenai masalah *ta'zīr* dengan pembunuhan ini, Wahbah Al-Zuhaylī mengulasnya secara panjang lebar dengan sub judul *al-ta'zīr bi al-qaṭl siyāsah*. Wahbah Al-Zuhaylī juga menjelaskan dengan mengutip pendapat ahli fikih Hanafiah dan Malikiyah yang memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang berulang kali me-

lakukan kejahatan yang sama. Ada kesan kuat, orang yang seperti ini tidak hendak bertaubat dan juga tidak tersadar dengan keburukan yang dilakukannya. Contohnya adalah mereka yang melakukan *liwāṭ*. Demikian juga dengan pencuri yang melakukan praktik pencurian secara berulang-ulang. Atau segala bentuk kejahatan yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan dijatuhi hukum bunuh. Untuk jenis yang seperti ini disebut dengan istilah *al-qatl siyāsatan*, hukuman mati karena dalam pandangan hakim terdapat kemaslahatan yang kuat dan luas bagi masyarakat jika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Pertimbangannya tentu saja agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan tersebut. (Al-Zuhaylī, 1997 : 5596).

Terdapat *ikhitilāf* di kalangan ulama tentang hukuman bagi orang Islam yang menjadi mata-mata musuh Islam. Ulama Malikiyah dan Hanabilah serta yang lainnya, memperbolehkan menjatuhkan hukuman bunuh terhadap pengkhianat tersebut. Alasannya dampak yang dihasilkannya cukup merugikan bahkan mencelakakan umat Islam. Namun sebagian ulama lainnya, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, tidak memperbolehkannya.

Baik Sayyid Sabiq ataupun Wahbah Al-Zuhayli tidak menjelaskan dalil-dalil yang mereka gunakan dalam membahas sub masalah ini secara lebih rinci. Sayid Sabiq mengutip pendapat Ibn Abidin yang membolehkan *ta'zīr* lewat hukuman mati. Sedangkan Wahbah mengutip pendapat Al-Qadi 'Iyad yang menyebutkan wajib membunuh muslim apabila menghina Nabi Muhammad sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Al-Ahzab ayat 33.

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.

Tampaknya lewat ayat ini dipahami bahwa menghina atau menyakiti Nabi termasuk ke dalam kategori *Ta'zīr*. Kendatipun tidak begitu jelas batasan dan ukuran yang disebut dengan menyakiti Nabi tersebut.

Masalah berikutnya yang juga dibahas adalah *ta'zīr* dengan mengambil, menahan atau menyita harta terdakwa. Dengan mengutip Abu Yusuf, Wahbah Al-Zuhayli menyatakan bahwa Sultan boleh mengambil harta pelaku kejahatan dalam rangka *ta'zīr*. Arti mengambil di sini adalah menahan harta orang yang melakukan kesalahan sampai masa tertentu semata-mata untuk memberi pelajaran. Jika tujuan telah

terpenuhi maka harta tersebut dapat dikembalikan lagi. Jadi harta itu tidak boleh dimiliki oleh hakim. Sayyid Sabiq juga mengutip pendapat Abu Yusuf. (Al-Zuhaylī, 1997 :5596, Sabiq, 1983: 499-450, Al-Jaziri, 2004: 296).

Abdul Qadir Audah memiliki pandangan berbeda dengan dua ulama kontemporer di atas. Menurutnya, nas syari'at cukup jelas dalam mengkategorisasikan apa yang disebut dengan *jarimah ta'zīr*. Ketika syariah telah memberikan *naṣ* terhadap tindak pidana *ta'zīr*, syari'at juga memberikan *naṣ*nya dalam hal '*uqūbah*nya. Berdasarkan kaedah inilah, 'Audah menjelaskan jenis-jenis hukuman lengkap dengan dalilnya seperti, '*uqūbat al-wa'zh* (nasehat), *taḥdīd* (peringatan), *jild* dan *al-darb* (jilid dan pukul) dengan merujuk pada surat al-Nisa' 34. demikian juga dengan *al-habs* (penjara) dan *al-salab* merujuk pada hadis Rasul Saw yang telah disebut di atas.

Hak Penguasa (Hakim) dalam Menerapkan *Ta'zīr*

Di awal pembahasan telah dijelaskan bahwa para ulama selalu saja merujuk hadis-hadis Rasul dan praktek sahabat seperti Khalifah Umar Ibn Al-Khatab. Di dalam studi fikih siyasah jelas dinyatakan bahwa keberadaan imam atau pemimpin jelas merupakan sebuah kewajiban. Perbedaan yang terjadi di kalangan *fuqāhā'* hanyalah tentang apakaah kewajiban itu didasarkan kepada *naṣ* (kewajiban syar'i) atau akal (kewajiban '*aqlī*) atau kedua-duanya. Al-Mawardi tampaknya cenderung pada kewajiban *aqlī* dan *shar'ī*. Keberadaan pemimpin di dalam sebuah negara mutlak penting dalam rangka memelihara agama dan kemaslahatan manusia. (Al-Mawardi, t.th:6). Termasuk dalam upaya memelihara agama dan kemaslahatan itu, hukum pidana harus ditegakkan.

Agaknya berdasarkan praktek Rasulullah Saw dan Khalifah yang telah disebut di atas, Sayid Sabiq dengan tegas menyatakan bahwasanya pelaksanaan *ta'zīr* merupakan hak imam. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya kecuali penguasa atau hakim. (Sabiq, 1983: 500). Sedangkan Wahbah Al-Zuhaylī di bawah sub pembahasan *al-ta'zīr li al-imām*, menyatakan bahwa sebagaimana *ḥad*, hukuman *ta'zīr* mestilah diserahkan kewenangannya kepada pemimpin atau penguasa. Penguasa atau hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan harus dipandang sebagai

jarimah dan karenanya harus dihukum, dan apa bentuk hukuman yang diterapkan kepadanya.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menetapkan jenis-jenis kejahatan yang dikenakan *ta'zīr*. Apakah setiap larangan yang dilanggar harus dikenakan *ta'zīr* ataukah hanya larangan yang berhubungan dengan hak-hak orang lain. Sebagaimana yang telah disebut di muka, apakah orang yang tidak melaksanakan ibadah mahdah, harus dihukum *ta'zīr*, ataukah hanya mereka yang merugikan dan menciderai orang lain saja yang layak dihukum. Sebut saja, bagi mereka yang melakukan kecurangan dalam jual beli atau melakukan penghinaan atau pembunuhan karakter terhadap orang lain.

Dengan kata lain, dipandang perlu untuk mempertegas kriteria jarimah yang bisa dikenakan *ta'zīr*. Di dalam disertasinya, Achyar Zein menyebutkan kriteria ini belum sepenuhnya dirumuskan secara tegas dan konsisten oleh ulama-ulama fikih. Kendatipun ayat-ayat *jarīmah* atau *jināyah* cukup banyak di dalam Alquran. Bahkan di dalam kesimpulannya ia menyebutkan bahwa terjadinya perluasan jenis-jenis tindak pidana di dalam kitab-kitab fikih karena telah terjadi pergeseran di mana fikih tidak lagi menggunakan tafsir sebagai metodologi dalam kajian tindak pidana sehingga tindak pidana meluas pada persoalan-persoalan ibadah atau perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur pidana (Zein, 2010:335-336).

Kriteria ini semakin penting mengingat saat ini perkembangan kejahatan yang dilakukan manusia sesungguhnya semakin kompleks. Tentu saja bentuk dan modelnya tidak lagi sederhana. Sebagaimana yang telah disebut di atas, perlu kehati-hatian dalam menentukan jenis jarimah dan hukumannya, karena menyangkut hak hidup orang banyak. Tidak kalah pentingnya adalah perlunya menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan lewat penerapan hukum yang benar. Tanpa ada ukuran dan kriteria yang jelas, dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan dan memungkinkan orang yang tidak bersalah akan terhukum dan begitu pula sebaliknya, orang yang salah menjadi bebas.

Secara epistemologis, tentu saja diperlukan satu bentuk penalaran yang tepat untuk menentukan mana yang dapat dihukum *ta'zīr*. Biasanya di dalam usul fikih dikenal tiga bentuk penalaran, *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*. Disebabkan area *ta'zīr* tidak banyak disebut Alquran, maka bentuk penalaran *bayani* sulit dilakukan. Adapun yang paling mungkin

adalah melakukan penalaran *ta'lili* dan *istiṣlāḥi*. Penalaran *ta'lili* adalah mencari illat yang mempersamakannya atau memiripkannya dengan jarimah yang sudah disebut *naṣ*. Sedangkan *istiṣlāḥi* adalah penalaran yang berupaya menggali dan menemukan nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya. Di dalam kajian usul dan filsafat hukum Islam ada adagium yang menyebutkan, Di mana saja ditemukan kemaslahatan, maka di sanalah hukum Allah.

Dengan menggunakan kedua penalaran ini hampir dapat dipastikan tidak ada kejahatan bagaimanapun kompleksnya yang tidak dapat dihukum. Misalnya untuk menentukan apakah orang yang menggunakan narkoba atau orang yang mengedarkannya, dipandang sebagai perbuatan maksiat dan kejahatan, dapat didekati dengan penalaran *istiṣlāḥi*. Karena kemudharatan yang ditimbulkannya cukup besar, bukan saja buat dirinya tetapi juga buat orang lain. Tentu saja perbuatan itu dapat dihukum dengan *ta'zīr*. Demikian juga dengan kejahatan-kejahatan lainnya seperti memproduksi dan mengedarkan VCD Porno, Majalah Porno, kejahatan *e-cyber* dan sebagainya.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan para hakim adalah karakteristik *ta'zīr* yang berbeda dengan had ataupun qishash. Hukum pidana Islam dalam satu sisi sebenarnya menganut apa yang menjadi dasar di dalam hukum Pidana modern yang menyatakan bahwa, Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringanya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan-penyesuaian) dalam pelaksanaannya (Barda Nawawi Arief, 1996:43).

Sekali lagi, menentukan kreteria mana sebuah kejahatan atau kemaksiatan yang disebut *ta'zīr* menjadi niscaya. Dengan demikian, kesan longgarnya konsep *ta'zīr* ini tidak membuat penguasa seperti memiliki kekuasaan yang tak terbatas, absolut dan akhirnya memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah. Dengan kata lain, tidak boleh pemerintah menjadi diktator dan represif. Lebih-lebih jika kewenangannya *menta'zīr* ini digunakannya untuk membungkam para oposisi yang mengkritik pemerintahannya. Hal inilah yang dikritik Abdullah Ahmed An-Na'im. Di alam salah satu artikelnya ia menyatakan:

Para ahli hukum Islam awal telah berusaha memberikan garis besar tuntutan bagi wewenang *ta'zīr* . Namun garis besar tuntutan ini sangat

samar-samar dan pada dasarnya tidak valid keran sifatnya yang tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks Negara bangsa yang modern yang pluralistik. (An-Na'im, 1994:225).

Betapa menurut Na'im besar dan luasnya kekuasaan negara dalam penerapan *ta'zir* berpeluang untuk mengundang kesewenang-wenangan pemerintah. Asumsi teoritik Syari'ah menurut Na'im pada umumnya cenderung mengasumsikan hal yang ideal untuk berbagai urusan yang memungkinkan aparat pemerintah dipaksa oleh kewajiban keagamaan secara personal untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Padahal dalam pengalaman sejarah yang menyakitkan, lanjut Na'im, asumsi dan hipotesis tersebut tidak benar. Kita harus memulai dengan asumsi bahwa selalu ada potensi konflik antara individu dan negara dan tidak ada lembaga yang dapat dipercaya sepenuhnya untuk menjalankan tugas dengan tetap mengacu kepada kejujuran dan keadilan (An-Na'im, 1994:225).

Tampaknya Na'im menawarkan bagaimanapun juga rumusan *ta'zir* harus jelas, tegas, mudah, dan tidak mengundang datangnya penafsiran yang serampangan. Agaknya tidak ada pilihan lain, kecuali lewat perundang-undangan atau lewat qanun. Disamping itu cara lain yang dapat diterapkan adalah hakim *ta'zir* haruslah merupakan kelompok atau tim yang memutus perkara secara bersama-sama.

Gagasan An-Na'im menjadi penting lebih-lebih jika dihubungkan dengan pentingnya mengedepankan asas kepastian hukum. Oleh sebab itu, untuk jarimah *ta'zir* dipandang perlu untuk dilakukan qanunisasi. Maksudnya dalam rangka kepastian hukum, jarimah *ta'zir* mesti dituangkan dalam qanun. Qanun Aceh adalah contoh yang sangat baik untuk menjelaskan gagasan di atas. Misalnya, di dalam Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khlawat dijelaskan bahwa khalwat atau mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan (Abubakar, 2006:274).

Islam dengan tegas melarang setiap muslim melakukan zina. Sementara khalwat atau mesum merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat atau mesum juga termasuk salah satu

jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr*, sesuai dengan kaedah syari, “*perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya*” (Abubakar, 2006:275).

Berkenaan dengan jenis hukumnya dijelaskan sebagai berikut; Qanun tentang larangan khalwat atau mesum ini dimaksudkan sebagai upaya pre-emptif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan uqubat dalam bentuk ‘*uqūbat ta’zīr* yang dapat berupa uqubat cambuk dan uqubat denda (Abubakar, 2006: 275). Qanun khalwat adalah contoh bagaimana jarimah *ta’zīr* dikonkritisasi ke dalam bentuk qanun. Definisi khalwat, bentguk dan jenis hukumannya juga tegas. Artinya kewenangan penguasa atau hakim diterjemahkan ke dalam qanun yang jelas, tegas dan rinci. Tidak ada lagi multi tafsir dan tentu saja kekhawatiran akan kesewenangan penguasa, lebih-lebih dugaan penggunaan *ta’zīr* untuk mengancam masyarakat menjadi tidak terbukti. Justru yang lahir dari qanun ini adalah kemaslahatan berupa keadilan dan kepastian hukum.

Masalah kejahatan kontemporer yang tidak kalah menariknya adalah apa yang disebut dengan gratifikasi dan kriminalitas seksual. Tentu dua bentuk kejahatan ini berbeda dengan perbuatan zina. Sebagai kejahatan dan kemaksiatan baru, persoalan gratifikasi dan kriminalitas seksual ini harus dirumuskan aturan hukumnya. Kepentingan untuk membuat undang-undang bagi dua kejahatan ini semakin mendesak, terutama yang berkaitan dengan gratifikasi, karena sangat berhubungan erat dengan perilaku korupsi yang semakin marak di Indonesia. Dampaknya tentu akan buruk bagi masyarakat luas dan juga bagi bangsa ini.

Sebagaimana disebut oleh M. Nurul Irfan (2014: 50-51), sanksi *ta’zīr* bagi pelaku gratifikasi di Indonesia dapat berupa pasal 12 huruf a sampai dengan huruf i No 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendatipun ada *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), apakah undang-undang di atas dapat disebut *ta’zīr*, namun secara substansi apa yang diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah upaya untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku kejahatan yang tidak disebut di dalam nash. Artinya, hukum pidana Islam dapat berkontribusi dalam perumusan undang-undang atau aturan bagi kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan yang berkembang di masyarakat.

Hanya saja bagi penulis, dengan menempuh cara ini, fleksibilitas *ta'zīr* yang menjadi ciri dan karakter dasarnya akan berkurang sama sekali. *Ta'zīr* menjadi sangat positivistik dan biasanya tidak peduli dengan realitas riil yang berkembang di masyarakat. Pada hal sebagaimana disebut di muka, hakim memiliki keleluasaan dalam memberikan hukuman *ta'zīr* dengan mempertimbangkan hal-ihwal pelaku sehingga hukum yang diterapkan benar-benar akan dirasakan keadilan dan kemanfaatannya.

Penutup

Kajian di atas menunjukkan bahwa jarimah *ta'zīr*—di samping *hudūd* dan *qiṣās*—adalah sarana hukum yang sangat efektif untuk mencegah merebaknya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, feleksibilitas *ta'zīr*, karena tidak diatur secara jelas di dalam Alquran dan Sunah, sangat memungkinkan konsep ini mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan kontemporer yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Selanjutnya peran pemerintah yang mutlak dalam memutuskan apakah sebuah perbuatan itu masuk dalam kategori kemaksiatan ataupun kejahatan, juga dalam rangka menentukan jenis hukumannya menjadi keniscayaan. Hanya saja, besarnya kewenangan pemerintah ini dalam hal ini hakim, menimbulkan kekhawatiran terjadinya otoritarianisme dan pemerintah berpotensi menjadi diktator dan represif. Untuk itulah diperlukan sebuah mekanisme yang bisa membatasi kekuasaan yang tanpa batas tersebut.

Salah satu upaya penting yang bisa dilakukan adalah dengan melahirkan qanun (undang-undang) seperti yang terdapat di Aceh. Ketika ketentuan *ta'zīr* ini dituangkan ke dalam qanun, maka kepastian hukum akan lebih terjamin. Pada saat yang sama, keadilan hukum menjadi lebih mudah untuk diwujudkan.[]

Pustaka Acuan

- Abubakar, Al-Yasa, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- _____, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *AL-Fiqh āla Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: dar Al-Fikr. 2004.

- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmade, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1996.
- Audah, Abdul Kadir, *Al-Tashrī' Al-Jana'i Al-Islāmī*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992.
- Bahsani, Ahmad Fathi, *Al-'Uqūbah fi Al-Fiqh Al-Islāmī*, Beirut: Dar Al-Syuruq, 1983.
- _____, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dar Al-Syuruq, 1983.
- Burlian, Paisal, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dahlan, M. Azizi, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Irfan, M Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Zein, Achyar, *Kriteria Tindak Pidana Dalam Al-Qur'an*, Disertasi, Banda Aceh: UIN Ar- Raniry Darussalam, 2010.



AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734/E-ISSN: 2407-8646) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated. The article will be situated in a selection mechanism, a review of proved reders, and a strict editing process. All articles published in this Journal are based on the views of the authors, but they do not represent the authors' journals or affiliated institutions.

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).